

## **ABSTRAK**

### **PENEGAKAN HUKUM OLEH KEPOLISIAN TERHADAP KELALAIAN ORANG TUA YANG MENGAKIBATKAN HILANGNYA NYAWA ANAK KANDUNG**

**(Studi di Kepolisian Sektor Tanjung Karang Barat)**

**Oleh  
RIRIK MARANTIKA**

Kelalaian orangtua yang mengakibatkan hilangnya nyawa anak bisa diajukan ke pengadilan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya jika perbuatannya terdapat unsur kealpaan atau kelalaian atau tidak ada unsur kesengajaan atas perbuatannya. Meskipun tidak ada kesengajaan dari pelakunya, tetap saja dapat dikualifikasikan Pasal 359 jika perbuatan pelaku mengandung unsur kealpaan atau kelalaian. Perlu adanya penegakan hukum yang jelas agar tidak terjadi lagi kelalaian orangtua yang dapat mengakibatkan hilangnya nyawa anak. Kepolisian mempunyai peran yang sangat besar di dalam penegakan hukum pidana. Permasalahan penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah penegakan hukum oleh kepolisian terhadap kelalaian orangtua yang mengakibatkan hilangnya nyawa anak kandung? (2) Apakah yang menjadi dasar penghentian penyidikan oleh kepolisian terhadap kelalaian orangtua yang mengakibatkan hilangnya nyawa anak kandung?

Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan hukum yuridis normatif dan yuridis empiris. Jenis data terdiri dari data primer dan data sekunder. Prosedur pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan studi lapangan. Pengolahan data dilakukan dengan tahapan editing, klasifikasi data, dan sistematisasi data yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan ini menunjukkan: : (1) Penegakan hukum oleh Kepolisian Sektor Tanjung Karang Barat terhadap kelalaian orangtua yang mengakibatkan hilangnya nyawa anak kandung sudah dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku, yaitu sesuai dengan tahap aplikasi (tahap kebijakan yudikatif) dalam penegakan hukum pidana. Tahap aplikasi ini dilaksanakan oleh penyidik Polsek Tanjung Karang Barat dengan melakukan penyidikan. Kelalaian orangtua yang mengakibatkan hilangnya nyawa anak kandung ini sudah memenuhi unsur-unsur pada Pasal 359 KUHP, dimana orangtua sebagai pelaku tindak pidana dan dapat dijatuhi hukuman pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun. Tetapi pada kasus kelalaian orangtua yang mengakibatkan hilangnya nyawa anak kandung kepolisian memutuskan untuk memberhentikan kasus ini pada tahap penyidikan. (2) Dasar penyidik Kepolisian Sektor Tanjung Karang Barat melakukan pemberhentian penyidikan pada kasus

***Ririk Marantika***

kelalaian orang tua yang mengakibatkan hilangnya nyawa anak kandung adalah diskresi kepolisian. Penyidik Kepolisian Sektor Tanjung Karang Barat memberikan diskresi dengan alasan bahwa orang tua selain sebagai pelaku tetapi juga disini orang tua kandungnya sebagai korban. Dan penyidik menganggap bahwa tidak ada manfaatnya jika orangtua kandungnya ini dipidana.

Saran dalam penelitian ini adalah : (1) Penegak hukum khususnya kepolisian hendaknya melakukan penegakan hukum terhadap kelalaian orangtua yang mengakibatkan hilangnya nyawa anak kandung sesuai dengan proses hukum yang berlaku. Yaitu sesuai dengan Pasal 359 KUHP, agar orang tua lebih berhati-hati lagi dalam menjaga anak kandungnya dan sebagai upaya untuk meminimalisir tindak pidana yang serupa di masa-masa yang akan datang. (2) Kepolisian hendaknya tidak menghentikan penyidikan terhadap kelalaian orangtua yang mengakibatkan hilangnya nyawa anak kandung dengan alasan diskresi kepolisian. Karena jika kasus ini dihentikan pada tahap penyidikan tidak membuat jera pelaku terutama orang tua kandungnya.

**Kata Kunci: Penegakan Hukum, Kelalaian Orangtua, Hilangnya Nyawa Anak Kandung**